

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN
KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DALAM
PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI KHUSUS PADA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA**

Abdul Hafiz¹, Mitha Sari Nurdianty²

¹²Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

* Email: abdul.hafiz@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang komunikasi terjadi kemajuan yang sangat pesat. komputer yang terkoneksi internet muncul sebagai hasil dari perkembangan komputer yang dapat terhubung dengan banyak orang sekaligus menyampaikan pesan kepada siapapun yang memerlukan. Dalam sistem perhajian dikenal dengan aplikasi yang bernama SISKOHAT. Di dalamnya menyimpan seputar informasi mengenai perhajian yang meliputi pendaftaran haji, database Jemaah, waiting list, dan lain sebagainya. SISKOHAT sangat memudahkan bagi penggunanya yaitu petugas PIHK yang mendaftarkan Jemaah nya dengan aman dan nyaman karena data yang diinput untuk pendaftaran haji tersimpan secara langsung didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan SISKOHAT di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta apakah sudah berjalan efektif atau tidak, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat aplikasi SISKOHAT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk Objek penelitiannya, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Penulis mengumpulkan data melalui kepustakaan dan wawancara secara langsung di lapangan kepada informan yaitu Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus. Hasil dari penelitian tentang efektivitas dalam proses pelayanan pendaftaran haji khusus ini telah berjalan dengan efektif, dikarenakan adanya indikator-indikator yang mempengaruhi pengukuran efektivitas dari sistem teknologi informasi dengan pendukung utama SISKOHAT.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi, Komputerisasi, Pelayanan, Haji Khusus.

ABSTRACT

The development of information technology in the field of communication has progressed very rapidly. Internet-connected computers emerged as a result of the development of computers that could connect with many people and at the same time convey messages to anyone who needed them. In the pilgrimage system, it is known as an application called SISKOHAT. It stores information regarding the Hajj which includes Hajj registration, congregation database, waiting list, and so on. SISKOHAT

Diterima: Juli 2024. Disetujui: Agustus 2024. Dipublikasikan: September 2024

287

Abdul Hafiz, Mitha Sari Nurdianty

makes it very easy for users, namely PIHK officers, to register their congregation safely and comfortably because the data entered for Hajj registration is stored directly in it. The aim of this research is to find out how effective the use of SISKOHAT is in the Regional Office of the Ministry of Religion of DKI Jakarta Province, whether it is effective or not, and the supporting and inhibiting factors for the SISKOHAT application. This research uses descriptive qualitative methods. The research object is the Regional Office of the Ministry of Religion, DKI Jakarta Province. The author collected data through literature and direct interviews in the field with informants, namely the Head of the Special Umrah and Hajj Organizing Development Section. The results of research on effectiveness in the special Hajj registration service process have run effectively, due to the existence of indicators that influence the measurement of the effectiveness of the information technology system with the main supporter SISKOHAT.

Keywords : *Effectiveness, Information Systems, Computerization, Services, Special Hajj.*

PENDAHULUAN

Haji menurut bahasa mempunyai beberapa arti yaitu pertama, niat, maksud, dan tujuan. Kedua, mendatangi. Ketiga, menuju sebuah tempat yang diagungkan. Keempat, sengaja mengunjungi baitullah. Kelima, perbuatan. Secara istilah haji ialah dengan sengaja mengunjungi baitullah untuk melakukan serangkain ibadah haji pada waktu tertentu dan tempat yang sesuai dengan tuntutan sunnah Rasulullah SAW. (Alim, 2018) Sesuai dengan

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 97:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim.

Barang siapa memasukinya (baitullah) amanlah dia. Dan (diantaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (Q.S Ali-Imran : 97)

Pelaksanaan Ibadah Haji diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji. Setiap tahun, jumlah jamaah haji terus bertambah, dan pelaksanaannya juga melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait. Ini juga berhubungan dengan aspek pembinaan, transportasi, serta akomodasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Faktor-faktor lain yang relevan meliputi kesehatan dan keamanan jamaah, serta reputasi baik negara Indonesia. (698.)

Pelaksanaan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan secara maksimal, sehingga para jamaah dapat lebih fokus menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat islam dan menjadi haji yang mabrur. (Haji)

kemajuan dan pertumbuhan dalam teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang cepat dan signifikan. Inovasi terus meningkat dengan kecepatan yang mengagumkan. Progres dalam teknologi informasi ini juga diperkuat oleh peningkatan inovasi dalam media komunikasi, mengakibatkan penggunaannya merambah secara luas dalam kehidupan manusia. (Kasemin, 2015)

Dalam sistem penyelenggaraan haji di Indonesia dikenal dengan aplikasi yang bernama SISKOHAT yaitu sebagai alat pendukung kerja yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan koneksi jaringan. Jaringan tersebut beserta data haji yang akan terhubung dengan Ditjen PHU. Berupa seputar informasi mengenai pendaftaran haji, pembatalan haji, database jamaah haji Indonesia, masa tunggu atau cek nomor porsi haji jamaah, pelimpahan porsi, dan lain sebagainya.

Pada awalnya SISKOHAT tahun 1990-an operasional penyelenggara ibadah haji di Indonesia sangat sederhana dan serba manual. Pelayanan haji yang dilakukan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di Arab Saudi masih dilakukan secara manual, yaitu masih menggunakan mesin ketik, tulisan tangan, fotokopi, dan kalkulator. Misalnya menghitung dan penggiliran kuota haji nasional, pengisian formular SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk calon jamaah mendaftarkan diri di kantor kemenag.

Dalam pengelolaan pelaksanaan pelayanan penyelenggara ibadah haji, pentingnya peran informasi dan teknologi menjadi sangat mutlak. Inovasi di bidang teknologi dan informasi, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun kecerdasan buatan sangat penting. Pemerintah khususnya Bidang Penyelenggara Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan informasi serta mengubah sistem yang sebelumnya di lakukan secara manual menjadi sistem pendataan calon jamaah yang secara otomatis. Pelayanan pendaftaran, SISKOHAT sangat memudahkan calon jamaah haji atau petugas PIHK dengan aman dan nyaman karena data terinput secara langsung melalui sistem didalamnya.

Kuota Haji Indonesia 2023 terdiri dari 203.320 jamaah haji regular, dan jamaah haji khusus. Dan tambahan kuota sekitar 4.200 kuota. (<https://kemenag.go.id/pers-rilis/kuota-haji-2023-sebanyak-221-ribu-tidak-ada-pembatasan-usia-jkhi87> Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, n.d.) Kuota haji khusus diberikan kepada jamaah yang mendaftarkan haji melau

Abdul Hafiz, Mitha Sari Nurdianty

biro perjalanan haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pendaftaran haji khusus terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) secara online pusat (Ditjen PHU). Pasal 12 sampai 16 PMA Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan dan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI. Pertama petugas PIHK meyerahkan dokumen pelengkap lainnya dan Surat Permohonan SPPH ke petugas Kanwil Kemenag. kemudian Petugas Kanwil atau petugas PIHK mengentry nama-nama yang terdapat di Surat Permohonan SPPH ke dalam aplikasi SISKOHAT. selanjutnya mencetak nama-nama hasil entry data dan diberikan kepada Petugas PIHK yang dikuasakan untuk mengisi Surat Permohonan SPPH calon jamaah, selanjutnya SPPH ditanda tangani oleh Petugas PIHK yang dikuasakan. SPPH kemudian diserahkan kepada Petugas Kanwil dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat pernyataan pilihan PIHK, Surat Pernyataan Waiting List, Surat Keterangan Sehat, Foto Copy KTP, KK, paspor, Akte atau surat nikah atau ijazah, dan pas foto latar belakang putih. (2021, n.d.)

Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) meliputi bagaimana proses kerja siskohat dalam pelayanan pendaftaran haji khusus dapat berjalan dengan maksimal dan berhasil. Sistem dan manajemen haji terus berupaya untuk meningkatkan pembiayaan, pelayanan, dan perlindungan haji. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) juga akan melakukan penyempurnaan dengan Upaya pembenahan pelayanan bagi calon jamaah haji khususnya pendaftaran haji, administrasi haji, dan keuangan haji.

Dari pengalaman penulis yang sudah melakukan praktikum profesi terpadu melihat dan mengamati pengaruh dari perkembangan sistem informasi sekarang ini salah satunya di bidang penyelenggara haji umroh yaitu sistem informasi dan komputerisasi dalam pendaftaran haji khusus sangat memudahkan calon jamaah atau petugas PIHK dan membantu pegawai yang mengurusinya, Data yang ter-entry akan langsung masuk ke dalam sistem SISKOHAT, mendapatkan nomor SPPH dan kemudian dilakukan Autorisasi oleh pegawai bertugas. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ini sangat memudahkan pelayanan administrasi salah satunya pelayanan pendaftaran haji khusus. Dengan demikian, penulis tertarik ingin mengetahui apakah sistem informasi dan komputerisasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sudah efektif dan berjalan dengan lancar atau terdapat kendala didalamnya. Mengingat pendaftaran merupakan tahapan permulaan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan juga merupakan langkah awal yang harus di hadapi oleh Masyarakat untuk menjalankan ibadah haji.

LANDASAN TEORI

Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, merujuk kepada keberhasilan atau pencapaian yang baik dari suatu tindakan. Dalam konteks ilmiah, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam penggunaan, hasil yang bermanfaat, atau kontribusi terhadap pencapaian tujuan. (Wibawa, 2011)

Menurut Pasolong, efektivitas atau efektif berasal dari kata “efek”, yang berarti bahwa ada hubungan antara dua hal dalam suatu organisasi. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai penyebab dari variabel lain. Efektivitas juga sebagai perencanaan untuk mencapai suatu tujuan untuk tercapainya sasaran dalam suatu proses kegiatan.

Menurut Peter F. Ducker menyatakan bahwa efektivitas dapat dan seterusnya dipelajari dengan metode yang terstruktur, karena itu bukanlah kemampuan yang muncul secara alami. Meningkatkan efektivitas kerja dapat dicapai melalui serangkaian tindakan, pelatihan yang intensif, terarah, dan terstruktur, serta bekerja dengan efisiensi untuk memicu kreativitas. (Drucker, 1986)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh berbagai pakar, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada seberapa besar peningkatan kesejahteraan manusia yang terjadi akibat dari implementasi program tertentu. Pencapaian sukses dalam suatu usaha dengan menerapkan tujuan yang diinginkan secara efisien.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas mencerminkan kemampuan suatu Perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan akurat. Keberhasilan dalam pencapaian hasil akhir sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan dan memenuhi ukuran serta standar efektivitas yang berlaku menunjukkan bahwa Perusahaan tersebut telah mengutamakan efektivitas dalam operasionalnya. (Budiyono, 2004)

Efektivitas dapat terukur dengan membandingkan hasil yang aktual dengan hasil yang telah direncanakan. Untuk mengukur efektivitas, perlu ada rencana atau standar yang telah disepakati sebelum proses dilakukan untuk menghasilkan suatu output. Seringkali, penggunaan ukuran efektivitas dan efisiensi menjadi membingungkan bagi banyak orang, sehingga terkadang digunakan secara keliru dan terbalik. (Gaspersz, 2000)

Menurut T. Hani Handoko dalam bukunya tentang Manajemen, terdapat beberapa kriteria yang digunakan guna mencapai pengukuran efektifitas, yaitu: (Handoko, 2003)

- a. Kegunaan; agar berguna bagi manajemen untuk melaksanakan fungsi lainnya, suatu rencana tersebut harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektivitas; mengevaluasi rencana- rencana untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
- c. Ruang Lingkup; perencanaan harus memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan (unity), dan konsistensi.
- d. Efektivitas biaya; efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
- e. Akuntabilitas; ada dua spek perencanaan, yaitu yang pertama tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan yang kedua tanggung jawab atas implementasi rencana.
- f. Ketetapan waktu; suatu rencana yang harus diubah dengan berbagai perencanaan. Perubahan yang terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat atau kurang sesuai dalam berbagai waktu

Efektivitas sebuah lembaga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam, tergantung pada karakteristik dan bidang kegiatan lembaga tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas, yaitu:

- a. Tingkat kecanggihan sistem yang digunakan.
- b. Ketersediaan dan kualitas sarana serta fasilitas sistem informasi.
- c. Kemampuan dan keahlian sumber daya manusia atau tenaga ahli yang terlibat.
- d. Kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.

Sebuah sistem dianggap efektif dan memiliki tingkat aplikabilitas yang tinggi ketika sistem tersebut mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan efisiensi manajemen lembaga, yang mencakup:

- a. Keabsahan informasi yang diterima.
- b. Pentingnya informasi tersebut.
- c. Relevansi informasi tersebut, termasuk dalam memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Keterkaitan informasi tersebut dengan informasi lainnya.

3. Perencanaan yang efektif

Untuk merancang perencanaan yang efektif, diperlukan melalui empat langkah berikut ini: (Handoko, 2003)

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa penetapan tujuan yang jelas, suatu Perusahaan akan mengalami sumber daya yang tidak efisien

- b. Merumuskan situasi saat ini. Memahami kondisi saat ini dari Perusahaan, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting. Hal ini karena perencanaan dan tujuan berkaitan dengan masa depan. Setelah analisis situasi Perusahaan saat ini, langkah-langkah kegiatan selanjutnya dapat dirumuskan.
- c. Mengidentifikasi semua faktor kemudahan dan penghambat. Segala kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman, guna menilai kapabilitas Perusahaan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sangat perlu memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan atau mungkin menghadirkan kendala.
- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk tercapainya tujuan. Melibatkan pembuatan berbagai opsi kegiatan yang mungkin untuk mencapai tujuan, mengevaluasi opsi tersebut, dan kemudian memilih opsi terbaik atau yang paling memadai dari berbagai alternatif yang tersedia.

Pengertian sistem

Sistem merupakan jaringan kerja yang merujuk pada sekelompok prosedur yang saling terhubung, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau tercapainya tujuan tertentu. (Kristanto, 2008) Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem mengacu pada Kumpulan perangkat yang teratur dan terhubung satu sama lain dengan tujuan membentuk sebuah kesatuan.

Menurut M. Samsul, sistem yaitu sebuah rangkaian elemen-elemen yang saling berkaitan untuk tercapainya suatu tujuan. (Mustofa, 1992)

2. Tujuan Sistem

Pendekatan sistem memberikan beberapa keunggulan dalam pemahaman terhadap lingkungan. Pendekatan sistem berupaya untuk mengurai apa yang diamati dari sudut pandang sistem dan mencari struktur komponen yang membentuk sistem tersebut. Melalui pemahaman terhadap struktur sistem dan prosesnya, individu dapat mengetahui alasan mengapa sistem tersebut dibentuk untuk mencapai tujuan yang spesifik.

Secara prinsip, tujuan dari sistem adalah mencapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam pembentukannya.

Tujuan sistem mengacu pada target organisasi, kebutuhan organisasi, atau serangkaian Langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Penting untuk mempertimbangkan pembatasan sistem saat mencapai tujuan tersebut. Pembatasan ini mencakup peraturan internal organisasi atau Lembaga, biaya yang terkait, sumber daya manusia yang tersedia, fasilitas dan infrastruktur

Abdul Hafiz, Mitha Sari Nurdianty

dalam organisasi atau Lembaga, serta hambata lainnya. (Kristanto, Perencanaan Sistem Informasi dan Aplikasinya, 2008)

3. Unsur-unsur Sistem

Untuk dapat menentukan apakah suatu dapat dianggap sebagai sistem, perlu memenuhi lima unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya objek
- b. Adanya hubungan dan interaksi antara elemen-elemen lainnya
- c. Terdapat suatu elemen-elemen yang saling mengikat dan menjadi kesatuan
- d. Berada dalam konteks yang lengkap
- e. Memiliki tujuan bersama sebagai hasil akhir

Pengertian Informasi

Secara umum, informasi adalah produk dari pengolahan data yang telah diatur ke dalam format yang lebih dan memiliki makna bagi penerimanya, yang mencerminkan peristiwa actual yang menjadi dasar untuk mengambil sebuah Keputusan.

Informasi adalah sebagai hasil pengorganisasian atau pemrosesan data dan fakta sehingga memiliki makna yang signifikan bagi penerimanya. Informasi yang didapat akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya dan mengandung arti dapat memberikan data dan informasi. Data sebagai informasi yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, dan pendampingan. (Anggreni, 2017)

Keandalan informasi dapat dipastikan Ketika informasi tersebut bebas dari kesalahan, dan dengan akurasi yang memadai mencerminkan keadaan atau aktivitas dalam organisasi.

2. Fungsi Informasi

Informasi memiliki beberapa fungsi, yakni:

- a. Menambahkan pengetahuan
- b. Menimalisir ketidakjelasan
- c. Menimalisir resiko kegagalan
- d. Mengurangi variasi yang tidak dibutuhkan
- e. Memberikan standar, regulasi, ukuran, dan kebijakan untuk mengatur pencapaian sasaran dan tujuan

3. Nilai dan Kualitas Informasi

Nilai dari informasi ditentukan dengan dua faktor, yakni kegunaannya dan investasi yang diperlukan untuk memperolehnya. Informasi dinggap berharga Ketika manfaat yang diberikannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Meskipun nilai suatu informasi tidak dapat diukur secara tepat dalam bentuk nilai uang, namun dapat diukur berdasarkan efektivitasnya.

Kualitas informasi bergantung pada tiga faktor utama, yaitu ketepatan, yang mana informasi itu harus akurat, bebas dari kesalahan, dan spesifik, serta sumbernya harus jelas. Selain itu, informasi harus disampaikan kepada penerima suatu waktu yang telah ditentukan, tanpa keterlambatan. Informasi yang telah digunakan untuk pengambilan keputusan seharusnya tidak digunakan lagi, dan penggunaan data yang relevan harus mendukung kebutuhan informasi yang ada.

Sistem Komputerisasi

Sistem Komputerisasi adalah rangkaian komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk melakukan pemrosesan data atau beroperasi dengan bantuan komputer atau PC. Komponen-komponen dari sistem komputer atau PC melibatkan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), instruksi, dan pengguna (brainware). Biasanya, komponen-komponen ini digunakan bersama dalam sebuah sistem komputer atau PC.

Sistem Komputerisasi ialah pemanfaatan komputer sebagai sarana untuk mengelola data yang sebelumnya dilakukan dengan cara manual atau fisik. Pengelolaan data tersebut melalui program computer yang telah disusun sebelumnya, mulai dari tahap pencatatan data dan diakhiri dengan pembuatan laporan. (Sutrabi, 2005) Pengolahan data dengan menggunakan komputer memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan metode fisik, dan manfaat ini tercermin dalam laporan yang dihasilkan menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen merupakan hasil dari kombinasi antara keahlian sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi untuk seleksi, penyimpanan, pemrosesan, dan pengambilan data, Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di suatu Perusahaan. (Rochaety, 2017)

Menurut Gordon B. Davis, 1995 sistem informasi manajemen ialah gabungan antara sistem manusia dan sistem teknologi yang bekerjasama untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi operasional, manajerial, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Menurut Soetedjo Moeljodihardjo, 2004, Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu pendekatan yang menghasilkan informasi yang tepat pada waktunya (timely) bagi manajemen tentang kondisi eksternal maupun internal dari suatu organisasi, Tujuannya untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan upaya meningkatkan perencanaan dan juga pengendalian.

Peran Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen dibentuk untuk memfasilitasi pengambilan keputusan manajemen dalam area-area problema tertentu, yang disebut sebagai decision support system (DSS). Dengan demikian, DSS dapat dianggap sebagai bagian dari SIM dan sebaliknya, SIM merupakan bagian dari DSS. SIM lebih terfokus pada penyampaian informasi.

Tujuan dan fungsi Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen dalam Perusahaan juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memastikan bahwa informasi yang penting tersebar secara luas untuk Masyarakat umum. Menurut Endar Sugiarto, tujuan dari informasi ialah untuk menyediakan berita yang terbaru dan menjadi panduan dalam kegiatan yang akan mendatang.

Fungsi Sistem Informasi Manajemen adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki akses ke informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan manajemen, baik itu keputusan sehari-hari maupun keputusan startegis. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen berfungsi sebagai sistem yang dapat menyediakan data dan informasi yang relevan dengan tugas-tugas organisasi kepada para pengelolanya. (Rochaety, 2017)

Komponen Sistem Informasi Manajemen

Menurut Susanto, Komponen informasi manajemen yang bekerja sama dalam sebuah sistem untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh penggunanya. Semua komponen dan subkomponen yang terkait yang diperlukan untuk membuat sistem informasi manajemen yang memiliki kualitas yang tinggi harus diintegrasikan dengan baik dalam konsep sisten informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen meliputi hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Adapun komponen-komponen sistem informasi manajemen menurut Susanto, yaitu sebagai berikut:

- a. Hardware, adalah perangkat fisik yang digunakan untuk memfasilitasi proses input, penyimpanan, dan output data yang diolah;
- b. Software, yaitu kumpulan program yang dipergunakan untuk menjalankan aplikasi atau program komputer tertentu;
- c. Brainware, yang juga disebut sebagai pengguna adalah sebutan untuk seseorang yang terlibat dalam pengolahan data komputer. User dapat dikatakan sebagai brainware apabila user tidak hanya menggunakan sistem, tetapi juga melakukan pemrosesan data melalui computer;
- d. Prosedur, suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan cara yang sama berulang kali;

- e. Basis data, Kumpulan data yang saling terhubung, disimpan dalam perangkat keras computer, kemudia diolah oleh perangkat lunak untuk membentuk basis data;
- f. Jaringan komputer dan komunikasi, yaitu sebagai sistem penyambung yang memfasilitasi sejumlah pengguna untuk menggunakan atau mengakses sumber. (Bratha, 2022)

Manfaat Sistem Informasi Manajemen

Beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen adalah untuk memastikan bahwa kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem informasi secara efektif tersedia. Meningkatkan jalannya data saat ini bagi pengguna dengan cepat dan akurat tanpa melibatkan pihak ketiga atau perantara sistem. Mengetahui kebutuhan akan keterampilan yang mendukung sistem informasi. Mengembangkan proses perencanaan dengan efektif dan cermat. Sistem informasi manajemen merupakan istilah yang mencakup berbagai sistem khusus. (Dwihanus, 2023)

Konsep Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan dapat dijelaskan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang memenuhi kebutuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Moenir, pelayanan merupakan suatu proses di mana kebutuhan terpenuhi melalui tindakan orang lain secara langsung. Standar pelayanan adalah suatu ukuran yang akan digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang optimal. Dalam standar pelayanan ini, juga terdapat elemen kualitas dari pelayanan. Kualitas adalah suatu keadaan yang berubah-ubah terkait dengan produk, layanan, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi dari ekspetasi mereka.

Oleh karena itu, pelayanan adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau individu kepada konsumen, sifatnya bukan sesuatu yang nyata dan tidak bisa dimiliki. Adapun ciri-ciri pelayanan yang menjadi landasan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan tidak memiliki bentuk fisik, dan sifatnya berbeda dengan produk jadi
- b. Pelayanan pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah praktis dan merupakan hasil dari tindakan sosial tertentu.
- c. Produksi dan penggunaan jasa sulit dipisahkan dengan tegas karena seringkali terjadi secara bersamaan dan di lokasi yang sama.

Dari ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa digunakan sebagai dasar bagi Perusahaan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan. Layanan yang

disediakan harus dapat dirasakan secara konkret, dan harus memberikan pengalaman langsung kepada konsumen, sehingga mereka dapat merasakan kepuasan atau layanan yang telah diberikan.

2. Kualitas Pelayanan

Konsep kualitas pelayanan memiliki beragam pengertian yang beragam mulai dari pendekatan konvensional hingga strategis. Kualitas mencakup berbagai aspek produk, termasuk evaluasi langsung dari perspektif konsumen, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kualitas mencakup segala hal yang bebas dari cacat atau kerusakan. Menurut Wyckoff, kualitas pelayanan dapat diinterpretasikan sebagai suatu tingkat keunggulan yang diharapkan, dan pengendalian terhadap tingkat keunggulan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. (Simamora, 2003)

Kualitas pelayanan merupakan sebuah aspek yang wajib ada dalam perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk dan jasa. Kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dapat diukur melalui konsep service quality. (Lupiyodi, 2001) Service quality adalah hasil perbandingan, antara apa yang diterima konsumen dengan harapan mereka. Jika diterima melebihi harapan, maka pelayanan dianggap berkualitas tinggi, dan konsumen merasa puas. Dan sebaliknya, jika pelayanan kurang dari yang diharapkan, maka dianggap tidak berkualitas. Oleh karena itu, customer service yaitu suatu kegiatan pelayanan yang terdiri dari layanan yang diberikan kepada pelanggan sebelum, sesudah, dan selama transaksi. (Rianto, 2010) Pelayanan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Core Service adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan dan merupakan produk utama. Misalnya, hotel merupakan produk utamanya untuk menyediakan fasilitas dan akomodasi kepada wisatawan.
- b. Facilitating service adalah kemudahan tambahan untuk pelanggan. Layanan fasilitas ini membantu pengunjung hotel untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan pribadi lainnya.
- c. Supporting Service adalah layanan pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan nilai layanan guna mengidentifikasi perbedaan dari pelayanan public lainnya.

Dalam proses pelayanan, tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Penyedia Layanan
Penyedia layanan ialah entitas yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa tertentu kepada pelanggan, apakah itu berupa penyediaan jasa atau penyediaan dan pengiriman barang atau jasa.
- b. Penerima Layanan
Penerima layanan adalah pelanggan atau konsumen yang menerima layanan dari penyedia layanan tersebut.

c. Jenis dan bentuk layanan

Berikut beberapa jenis layanan yang disediakan oleh penyedia layanan, antara lain:

- 1) Pemberian layanan jasa
- 2) Pelayanan penyediaan dan pendistribusian barang
- 3) Layanan yang terkait dengan keduanya

Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari Bahasa Arab yaitu, “hajja- yahujju-hujjan” yang artinya mengunjungi. Secara istilah, haji merupakan perjalanan khusus yang dilakukan dengan mengunjungi tempat suci ka’bah di Mekkah Al- Mukarromah, di mana seorang muslim menjalankan serangkaian amalan ibadah dan persembahan yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. (Dimjati, 2011) Haji adalah perjalanan yang direncanakan dan disengaja mengunjungi ka’bah untuk menjalankan serangkaian ibadah di lokasi dan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan harapan memperoleh keridhaan Allah SWT.

2. Rukun dan Wajib Haji

Rukun haji merupakan Tindakan yang harus dijalani selama pelaksanaan ibadah haji, dan jika belum diselesaikan, maka hajinya dianggap tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah kewajiban yang harus dipenuhi selama pelaksanaan ibadah haji, jika tidak dilakukan, Jemaah haji harus membayar dam (denda). (Hawwas, 2009) Rukun haji ada 6 (enam) yaitu: ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa’I, tahallul dan tertib. Sedangkan wajib haji ada 5 (lima) yaitu, berihram di Miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah dan tawaf wada’.

3. Syarat Haji

Berikut adalah beberapa syarat-syarat haji, yaitu:

- a. Beragama Islam, setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji jika mampu dan memenuhi syarat-syaratnya
- b. Memiliki Akal, setiap muslim yang memiliki akal sehat dan tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan harus menjalankan ibadah haji.
- c. Dewasa(Baligh), Ketika sudah mencapai usia akil baligh, wajib menjalankan ibadah haji.
- d. Mampu, ketentuan ini mencakup kemampuan finansial dan fisik. Ini melibatkan meliputi transportasi, bekal yang memadai, perlindungan, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

- e. Merdeka, seorang budak tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah haji, karena seorang budak juga tidak memiliki kemampuan, termasuk dalam hal finansial dan waktu, untuk menjalankan ibadah haji.

4. Pengertian Haji Khusus

Haji Khusus mengacu kepada seseorang yang melakukan perjalanan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka diberangkatkan dan dipulangkan oleh PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dengan layanan istimewa yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, mereka melakukan pembayaran setoran haji khusus dalam kurs dolar melalui BPS Bipih Khusus yang terhubung dengan SSKOHAT. Jemaah haji khusus merujuk kepada semua individu umat Islam yang telah mendaftarkan untuk menjalani haji dan yang memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan dalam hal pengelolaan, dana, dan layanan haji.

5. Persyaratan Haji Khusus

Pendaftaran haji khusus adalah serangkaian Langkah yang diambil oleh Jemaah haji yang bertujuan untuk mendaftarkan diri mereka agar dapat menjalani ibadah haji. Proses ini dimulai dari pemilihan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), kemudian mendaftar melalui PIHK di Kantor Wilayah Kementerian Agama, hingga akhirnya mendapatkan nomor SPPH untuk pelaksanaan haji. Berikut persyaratan pendaftaran haji khusus, yaitu:

- a. Islam
- b. Minimal berumur 12 tahun saat mendaftar
- c. KTP yang berlaku sesuai dengan tempat domisili atau dokumen bukti identitas lainnya
- d. Kartu Keluarga
- e. Akte Kelahiran atau akta nikah atau ijazah
- f. Tabungan atas nama Jemaah yang bersangkutan
- g. Pas foto berwarna 3x4 berjumlah 10 lembar dengan latar belakang warna putih sesuai dengan ketentuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Operasional SSKOHAT Pendaftaran Haji Khusus Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

1. Regulasi Pengelolaan SSKOHAT

Regulasi terkait pendaftaran haji khusus diatur dalam lima pasal, yaitu Pasal 12 sampai 16 PMA Nomor 6 Tahun 2021. Pasal 12 menjelaskan ketentuan tentang waktu pendaftaran hingga penundaan keberangkatan. Pendaftaran ibadah haji khusus dapat dilakukan sepanjang tahun, setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Pendaftaran haji khusus dilakukan oleh Jemaah haji khusus melalui PIHK yang terhubung dengan SSKOHAT. ini

dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

Peraturan Menteri agama yang dikeluarkan untuk mengatur pelayanan pendaftaran Haji adalah PMA No. 23 tahun 2016 yang mengatur secara umum dan ketentuan nya diatur lebih lanjut sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan pendaftaran haji khusus Ketentuan pelaksanaan pendaftaran Haji Khusus tersebut diatas, selanjutnya akan diubah menjadi formulasi dalam bahasa program komputer terkait prosedur dan alur flow database SSKOHAT secara terperinci dan lebih detail untuk menginput data diri bagi masyarakat muslim yang berkeinginan mendaftar haji khusus. Aplikasi SSKOHAT menggunakan sistem user berjenjang, yaitu user SSKOHAT Kanwil untuk melaksanakan proses pendaftaran haji khusus pada Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, sedangkan user yang berada di pusat pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus adalah untuk melakukan koreksi data (update data).

2. Persyaratan Pendaftaran Haji Khusus

Berdasarkan ketentuan dalam pendaftaran Haji Khusus, terdapat 4 (empat) pihak saling berhubungan dan terlibat secara langsung dalam memenuhi persyaratan pada saat pelaksanaan pendaftaran haji khusus. Setiap pihak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing. Pertama peran pemerintah yang bertanggung jawab untuk menciptakan aplikasi pendaftaran haji khusus beserta pedoman pelaksanaannya selain berperan sebagai pengawas yang mengontrol pelaksanaan regulasi peraturan secara menyeluruh. Kedua, PIHK memegang peran dalam melayani dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran haji khusus bagi calon jemaah yang berkeinginan untuk mendaftar dan menjalankan ibadah ke tanah suci. PIHK juga bertanggung jawab atas melengkapi berkas pendaftaran haji khusus yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama yaitu antara lain Surat Permohonan dari travel, surat tugas yang diberikan dari pimpinan Perusahaan yang dilampirkan dengan KTP Petugas), surat kuasa (pernyataan pilihan dari PIHK), Surat Pernyataan waiting list dari calon jemaah yang disiapkan oleh Perusahaan travel, dan surat perjanjian antara PIHK dengan jemaah. Pihak ketiga, yaitu dari pihak Jemaah yang memiliki kewajiban menyerahkan identitas dirinya dan memenuhi persyaratan pendaftaran haji khusus setoran awal Bipih Khusus. Pihak yang keempat adalah pihak perbankan yang berfungsi untuk menerima dan menampung setoran awal Bipih.

Persyaratan pendaftaran bagi Jemaah haji khusus, memiliki beberapa syarat utama yang akan dilengkapi oleh calon Jemaah, bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji yang mempunyai pelayanan khusus dan diberangkatkan oleh PIHK. Pendaftaran dilakukan oleh jemaah yang mendaftarkan dirinya melalui

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan persyaratannya sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
Beragama islam menjadi syarat wajib haji. Dalam hal ini, hanya umat islam saja yang boleh melakukan ibadah haji. Haji merupakan bagian rukun islam
 - b. Minimal berumur 12 tahun pada saat mendaftar
Baligh atau sudah memasuki fase dewasa menjadi syarat wajib haji untuk pelaksanaan ibadah haji.
 - c. Memiliki rekening tabungan haji atas nama Jemaah atau di BPIH
Calon Jemaah membuka rekening tabungan haji setelah melakukan pendaftaran haji, rekening tabungan haji digunakan oleh calon jemaah menabung untuk menunaikan ibadah haji
 - d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Calon Jemaah haji yang berusia 17 tahun keatas diwajibkan memiliki KTP agar datanya terbaca oleh sistem
 - e. Memiliki Kartu Keluarga
Kartu Keluarga di jadikan sebagai syarat wajib pendaftaran haji untuk keperluan administrasi
 - f. Memiliki Akte Kelahiran atau akte nikah atau ijazah Akte kelahiran atau akta nikah atau ijazah menjadi syarat wajib pendaftaran haji untuk keperluan administrasi
 - g. Bukti pendaftaran yang diberikan oleh PIHK yang dipilih oleh calon Jemaah haji
Bukti pendaftaran haji dari PIHK dijadikan bahwa Jemaah haji sudah mendaftar di PIHK pilihannya sebelum melanjutkan proses ke kantor wilayah kementerian agama sesuai domisili
 - h. Jemaah haji yang belum memiliki KTP atau masih di bawah umur dapat digantikan dengan kartu identitas lain yang sah.
- Untuk persyaratan berkas pendaftaran haji khusus yang harus dilengkapi oleh pihak PIHK adalah, sebagai berikut:
- a. Surat permohonan dari calon haji/travel
Surat tersebut berisi permohonan untuk mendaftarkan nama-nama jamaah haji khusus dari PIHK untuk didaftarkan hajinya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Surat Tugas dari Pimpinan Perusahaan (beserta KTP petugas)
Surat tersebut berisi perintah tugas dari direktur Perusahaan untuk mendaftarkan haji Jemaah yang sudah mendaftarkan dirinya melalui Perusahaan tersebut.
 - c. Surat Kuasa (Pernyataan Pilihan PIHK) Surat ini berisi pernyataan pilihan

Jemaah kepada PIHK

d. Surat Pernyataan Waiting List

Surat ini berisi pernyataan Jemaah untuk siap masuk ke dalam waiting list

e. Fotocopy KTP Jemaah

f. Fotocopy Paspor Jemaah

g. Fotocopy KK Jemaah

h. Fotocopy Akte/Surat Nikah/Ijazah

i. Surat Kesehatan Jemaah

j. Pas foto berwarna terbaru 3x4 sebanyak 10 lembar (berlatar belakang putih)

k. Perjanjian Antara PIHK dengan Jemaah

Surat ini berisi perjanjian antara Jemaah dengan PIHK pilihannya

3. Proses Pendaftaran Haji Khusus

a. Tahap Awal Proses Pendaftaran Haji Khusus

- Tahap pertama, calon Jemaah haji khusus memilih biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memiliki izin operasi resmi dari pemerintah, yaitu Menteri Agama RI. Selanjutnya PIHK akan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran calon Jemaah haji khusus ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
- Tahap Kedua, calon Jemaah haji khusus tersebut sudah memiliki rekening Tabungan haji dalam rupiah di Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus (cabang bank visa).
- Tahap ketiga, calon Jemaah haji khusus tersebut membayar setoran awal Bipih Khusus ke rekening kas BPKH.
- Tahap keempat, setelah PIHK mendaftarkan calon haji khusus tersebut ke Kantor Wilayah dan calon Jemaah telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih khusus ke BPS, yang dibuktikan dengan lembaran bukti setoran awal Bipih Khusus, calon Jemaah haji tersebut akan resmi memperoleh nomor porsi yang terdaftar secara sah dalam SISKOHAT Kementerian Agama RI.

Gambar 4. 2 Alur Pendaftaran Haji Khusus



Sumber: Website Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

- b. Tata Cara Pendaftaran Haji Khusus pada Kanwil Kemenag 6
- 1) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) datang ke Kanwil dengan membawa berkas pendaftaran haji khusus calon jemaah yang akan di daftarkan pad Kanwil Kementerian Agama.
 - 2) Kemudian pegawai Kantor Wilayah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan haji khusus.
 - 3) Selanjutnya, petugas PIHK mengentry data calon Jemaah haji khusus melalui aplikasi SSKOHAT pada perangkat komputer yang ada di Kanwil Setempat.
 - 4) Petugas PIHK memasukkan Kode PIHK dari masing-masing travel yang kemudian akan otomatis muncul nama travel / PIHK di Aplikasi SSKOHAT tersebut.
 - 5) Setelah itu petugas PIHK memasukkan No. Surat dan tanggal surat yang tertera didalam surat permohonan SPPH dari masing-masing travel.
 - 6) Petugas PIHK juga memasukkan Nama dan NIK sesuai dengan KTP.
 - 7) Selanjutnya petugas PIHK mengentry nama nama calon Jemaah haji khusus yang sudah mendaftarkan dirinya melalui PIHK tersebut.
 - 8) Kemudian Kanwil Kemenag setempat menerbitkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) Khusus yang tercantum Nomor Porsi, dan ditandatangani oleh pejabat Bidang Penyelenggaraan Haji Khusus pada Kanwil Kemenag Provinsi dan dibubuhi dengan stempel dinas, dan

juga ditempelkan pas foto berukuran 3x4 pada setiap lembaran rangkap 5 (Lima).

- 9) Petugas PIHK mencetak hasil entry data pada menu cetak pendaftaran BPIH Khusus.
- 10) Setelah itu, petugas PIHK mengauthorisasi atau konfirmasi SPPH Haji Khusus dengan memasukan No Surat PIHK, lalu konfirmasi data.
- 11) Bukti pendaftaran haji khusus yang berupa SPPH yang diterbitkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi didalamnya tercantum Nomor Porsi terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan awalan 30xxxxxxxx. Masih- masing lembar SPPH ini diperuntukkan kepada:
 - a) Lembar rangkap pertama yang bermaterai diberikan kepada jemaah haji khusus sebagai bukti tanda daftar.
 - b) Lembar rangkap kedua diperuntukkan kepada BPS Bipih Khusus.
 - c) Lembar rangkap ketiga diperuntukkan untuk PIHK Pilihan jemaah.
 - d) Lembar rangkap keempat diserahkan pada Kanwil Kemenag setempat.
 - e) Lembar rangkap kelima diperuntukkan kepada Ditjen PHU

Gambar 4. 3 Entry Calon Haji Khusus

SISKOHAT Gen.2		ENTRY CALON HAJI KHUSUS	
ENTRI	Entry Calon Khusus	Kode PIHK	3923
ENTRI PERMANEN/EST/PRODI		No. Surat	076/AMW/KANWIL/XXII/2023
UPLOAD PERMANEN/EST/PRODI		Tanggal Surat	27-12-2023
ENTRI CALON HAJI KHUSUS		NIK. N.	
ENTRI KONDISI/PEMBAWA		No. KTP Petugas	3474053307940005
ENKIR PERMANEN/PRODI/EST		Nama Travel	PT. ARSINA MARGE WISATA
UPLOAD PERMANEN/EST/PRODI		Nama Jemaah	ERNAWATI SILANI T WAHYUDI <small>Muatan Dulu Selayaknya</small>
UPLOAD KONDISI/PEMBAWA		No SPPH	235309097979
ENTRI UJIAN/POSTING/ANVA		No. Pendaftaran	301097979
PHORISASI			
DIKONFIRMASI			
KONFIRMASI DATA KE MAJLIS			
UPDATE KONDISI/PEMBAWA			
PERMUTASIAN			
ENTRI KONDISI/PEMBAWA			
ENTRI INFORMASI PERMBAWA			
RISET UJIAN/PEMBAWA/EST			
ENTRI PELHISANAN PO RIB2 KE			
UPLOAD UJIAN/DOJUMEN PE			
TEST DOJUMEN/PE			
AUTHORISASI/KONFIRMASI			
KONFIRMASI SPPH HAJI KHUS			
KONFIRMASI PERMBAWA/EST			
PRODI/EST			
UPDATE STATUS LESTIHAN/EST			
UPDATE VISA			
MONITORING			
INFORMASI			
CETAKAN/LAPORAN			
CETAKAN SPPH/PHD			
CETAKAN SPPH			
CETAKAN SPPH/PEMBAWA/EST			
CETAKAN PERMUTASIAN/PEMBAWA			
CETAKAN PROSES DOJUMEN			
CETAKAN SPPH ELECTRONIC			
CETAKAN UJIAN/PELHISANAN/PE			
SETTING			

Ujikan: 15 Des 2023 Simpan Cetak Tutup

Kanwil: DKI JAKARTA 13:57:40 User Info

Sumber: Screenshot Pengelola SISKOHAT Admin Kanwil

Gambar 4. 4 Cetakan Pendaftaran BPIH Khusus



Sumber: Screenshot Pengelola SISKOHAT Admin Kanwil

Gambar 4. 5 Authorisasi SPPH Haji Khusus

Sumber: Screenshot Pengelola SISKOHAT Admin Kanwil



Realisasi penggunaan SISKOHAT dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran Haji Khusus

Proses layanan pendaftaran setoran awal haji khusus dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan pada setiap hari kerja, yaitu hari senin s/d jumat pada pukul 09.00-16.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran haji khusus tersebut hanya dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di daerah setempat.⁷ Hal tersebut sesuai dengan regulasi pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama.

Operator di Kanwil menginput data sesuai persyaratan dokumen yang disampaikan oleh petugas PIHK. Sedangkan di pusat melakukan aktifitas

memonitoring, sinkronisasi dan updating data melalui aplikasi SSKOHAT pusat.

2. Sistem Aplikasi SSKOHAT

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang keberhasilan suatu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:9

a. Perangkat Komputer (PC)

Sejak pengoperasian sistem informasi dan komputerisasi, SSKOHAT sangat didukung oleh sebuah computer PC (Personal Computer). PC yang digunakan harus memiliki spek yang tinggi untuk meningkatkan sistem pengoperasian. Peningkatan teknologi komputer siskohat ini melibatkan mesin berbassis intel dengan memanfaatkan sistem host VPN (Virtual Private Network) yang dapat diakses melalui jaringan internet.

b. Printer

Printer merupakan perangkat keras (hardware). Perangkat tersebut bekerja dengan menghubungkannya ke perangkat computer PC yang dapat digunakan untuk mencetak SPPH yang dikeluarkan dari Kanwil.

c. Wi-Fi

Wireless Fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sehingga dapat saling terhubung dan bertukar informasi.

Wi-Fi merupakan Jaringan Area Lokal atau LAN (Local Area Network) yang tidak memerlukan kabel dengan koneksi yang tinggi. Dalam pengoperasian SSKOHAT sangat memerlukan jaringan internet yaitu Wi-Fi untuk mengubungkan SSKOHAT pusat dan Lembaga lainnya.

d. LAN

Jaringan Komputer LAN atau Local Area Network merupakan jaringan computer yang terdiri dari beberapa computer yang saling terhubung dalam suatu area yang relatif kecil seperti gedung, kampus, atau kantor. LAN memungkinkan komputer-komputer di Kawil untuk berkomunikasi dan berbagai sumber daya secara efisien.

Hasil Pendaftaran Haji Khusus melalui SSKOHAT

Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2016 menetapkan ketentuan umum tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang menyatakan bahwa nomor porsi adalah urutan antrian waktu keberangkatan yang diberikan secara sah pada database SSKOHAT, yang memiliki ciri khas atau kode tertentu, yaitu 10 (sepuluh) digit diawali dengan kode 30xxxxxxxx yang menandakan bahwa angka awal 2 (dua) digit “30” digunakan sebagai nomor urut sebagai katagori Jemaah haji khusus.

Abdul Hafiz, Mitha Sari Nurdianty


Perolehan hasil pendaftaran haji khusus yang telah didaftarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui Aplikasi SISKOHAT pada tahun 2022 dan 2023 keseluruhannya sebanyak 28.319 jemaah. Tahun 2022 sebanyak 9.891 Jemaah dan tahun 2023 sebanyak 18.428 Jemaah.11 Data pendaftar haji khusus ini mencakup Jemaah yang memiliki nomor porsi keberangkatan, tetapi belum bisa berangkat karena nomor porsinya belum masuk dalam alokasi kuota haji tahun berjalan dan masih menunggu, dan masuk ke dalam waiting list haji khusus. Hasil perolehan pendaftaran haji khusus setiap bulan selama tahun 2022 dan tahun 2023 berdasarkan tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Pendaftaran Haji Khusus Tahun 2022 – 2023

Bulan	Tahun	
	2022	2023
Januari	304	1.202
Februari	405	1.117
Maret	442	844
April	536	691
Mei	434	2.703
Juni	1.064	1.942
Juli	1.366	2.298
Agustus	1.611	2.107
September	1.167	1.378
Oktober	949	1.458
November	892	1.307
Desember	721	1.381
Total	9.891	18.428

Demikian halnya perolehan tabel berdasarkan data jumlah Jemaah haji khusus yang telah didaftarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui PIHK tahun 2022 dan 2023. Dari tabel di atas, diperoleh grafik dari hasil pendaftaran haji khusus di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2022 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Grafik 4. 1 Hasil Pendaftaran Haji Khusus Perbulan Tahun 2022-2023



Berdasarkan data grafik diatas, bahwa adanya peningkatan dalam pendaftaran haji khusus melalui Aplikasi SISKOHAT dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Jumlah pendaftar tahun 2022 paling tinggi di bulan agustus sekitar 1.611 Jemaah, sedangkan pendaftar paling rendah di bulan Januari sekitar 304 Jemaah. Pada tahun 2023 jumlah pendaftar paling tinggi di bulan mei sekitar 2.703 Jemaah, dan pendaftar paling rendah di bulan April sekitar 691 Jemaah yang terdaftar di Kanwil melalui PIHK.

Analisis Efektivitas Penggunaan SISKOHAT dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus

Berdasarkan data lapangan yang ditemukan oleh peneliti, untuk menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan pendaftaran haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Peneliti ingin menjelaskan berbagai aspek mengenai aktivitas yang berkaitan dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), mulai dari mekanisme kerja yang dilakukan oleh Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam proses pendaftaran haji khusus, hingga faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan sistem aplikasi SISKOHAT.

1. Analisis Kinerja Penggunaan SISKOHAT di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dapat dianggap sebagai inti dari pelayanan haji di Indonesia, di mana ketetapan dalam pelaksanaan ibadah haji sangat bergantung pada efisiensi dan kinerja yang optimal dari Siskohat. Siskohat muncul sebagai respons terhadap pemahaman bahwa perkembangan sosial dan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat membutuhkan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas dalam pelayanan haji bagi Jemaah dan petugas haji. Sistem ini terhubung dengan 31 Bank Penerima Setoran berbasis syariah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH) terkait setoran biaya haji, 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Pusat Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Mekanisme kerja Siskohat dalam pelayanan pendaftaran haji khusus ialah proses penginputan data PIHK dan calon Jemaah haji yang akan mendaftar haji kemudian di proses dan di input ke dalam Siskohat. Input/entry data Jemaah haji sebagai data awal (database SISKOHAT) dan pada sistem user kanwil ini bekerja untuk proses pendaftaran haji khusus, cetak pendaftaran BPIH Khusus, Authorisasi SPPH Haji Khusus, dan sebagai pemberi informasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

Proses penyaringan data dan pengelolaan data layanan, seperti disetujui oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama, tetapi dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Agama pusat. Oleh karena itu, semua informasi mengenai Jemaah haji disimpan dalam satu database SISKOHAT menggunakan sistem centralized (data terpusat).

Penggunaan sistem data terintegrasi merupakan terobosan yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan penyelenggara ibadah haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Hal ini membuktikan keefektifan sistem tersebut dalam menangani berbagai permasalahan haji yang melibatkan ribuan bahkan jutaan calon Jemaah haji. Dalam konteks inilah, jaringan SISKOHAT tersebar di seluruh lokasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang melakukan pelayanan langsung (face to face) dengan petugas PIHK yang telah mendaftar calon Jemaah haji (penerbitan SPPH) dan telah melunasi untuk menentukan tahun keberangkatan calon Jemaah haji.

Analisis efektivitas Siskohat dalam bab ini, penulis menerapkan konsep teori T. Handoko yang mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Kegunaan

Kegunaan merupakan manajemen untuk melaksanakan fungsi lainnya, suatu rencana tersebut harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana

Aplikasi Siskohat berfungsi melaksanakan pelayanan pendaftaran haji khusus yang optimal kepada calon Jemaah haji sesuai dengan rencana dan tetap menjaga kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan pemerintah

b. Ketepatan dan Objektivitas

Ketepatan dan objektivitas ialah mengevaluasi rencana-rencana untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat.

Keberadaan Siskohat merupakan sarana yang tepat dalam mengelola informasi tentang penyelenggaraan haji secara jelas, benar, dan akurat serta untuk mengevaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan haji dan umrah berjalan sesuai rencana atau tidak. Dengan harapan agar kedepannya dapat ditingkatkan dan dijadikan sebagai acuan untuk penyempurnaan sistem.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berfokus pada perencanaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.

Siskohat host kanwil memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dalam pelayanan pendaftaran haji khusus yaitu entry data Jemaah, cetak pendaftaran SPPH, dan Authorisasi SPPH haji khusus.

a. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya perencanaan hal ini menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

Dengan adanya Siskohat calon Jemaah haji khusus yang mendaftarkan dirinya melalui PIHK tidak perlu memerlukan dokumen dokumen lebih atau melakukannya secara manual. Karena Siskohat ini sudah dilakukan secara terpusat menggunakan sistem teknologi. Biaya setoran awal haji khusus sebesar 4.00 USD.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki dua aspek, yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana.

Siskohat memiliki tanggung jawab signifikan dalam pengelolaan dan menyimpan data pada penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk memberikan kemudahan, serta memantau secara efisien estimasi keberangkatan calon Jemaah dan aspek lainnya.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan suatu rencana yang harus diubah dengan berbagai perencanaan. Perubahan yang terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat atau kurang sesuai dalam berbagai waktu.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Siskohat hadir untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga proses penyelenggara haji dan umrah yaitu berupa proses penginputan data dengan tepat waktu secara real time berdasarkan waktu ketetapan

berangkatnya. Oleh karena itu, Siskohat menjadi teknologi yang sangat canggih dalam mendukung penyelenggaraan haji dan umrah.

Analisis Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus Melalui SISKOHAT

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori Service Quality yang membandingkan antara harapan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Jika kenyataannya melampaui harapan, maka pelayanan dianggap berkualitas tinggi namun jika pelayanan kurang dari harapan, maka dianggap tidak berkualitas.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus melalui SISKOHAT di antaranya:

a. Core Service

Core Service merupakan layanan yang diberikan kepada pelanggan dan merupakan produk utama. Maksud dari pelanggan ini adalah Petugas PIHK. Pegawai Kanwil Kemenag melayani para petugas dari PIHK yang akan mendaftar dengan menyediakan sarana fasilitas yang memadai serta memberikan kenyamanan dan melayani dengan sepenuh hati.

b. Facilitating Service

Facilitating Service merupakan kemudahan tambahan untuk pelanggan. Fasilitas tersebut berupa wifi gratis, ruangan berAC, TV, kursi sofa, musholla dan meja merupakan fasilitas yang diberikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta agar konsumen atau petugas PIHK yang melakukan pendaftaran haji khusus maupun yang lainnya merasakan kenyamanan dan tidak bosan untuk menunggu.

c. Supporting Service

Supporting Service merupakan layanan pendukung untuk meningkatkan nilai layanan guna membedakan dari pelayanan public lainnya. Di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta selain memberikan wifi gratis, juga menyediakan stop kontak untuk men-charger handphone yang disediakan untuk petugas PIHK yang mendaftar haji khusus ataupun yang lainnya.

Dalam proses pelayanan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Penyedia Layanan

Penyedia layanan adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa tertentu kepada pelanggan. Maksud dari penyedia layanan ialah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta khususnya pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang melayani pendaftaran haji khusus pada petugas PIHK.

b. Penerima Layanan

Penerima layanan adalah pelanggan yang menerima layanan dari penyedia layanan. Yang di maksud dari penerima layanan dari Kanwil Kementerian Provinsi DKI Jakarta yaitu para petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

c. Jenis dan Bentuk Layanan

Jenis layanan yang diberikan berupa pelayanan pendaftaran haji khusus.

Selain itu, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Efektivitas SISKOHAT dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Khusus sebagai berikut:

- a. Kecanggihan dan keunggulan kinerja sistem pada SISKOHAT
- b. Fasilitas dan sarana sistem informasi yang dimiliki oleh SISKOHAT
- c. Sumber daya manusia seperti operator dan pengelola SISKOHAT
- d. Standar operasional yang berlaku

Kehadiran siskohat ini sebagai informasi yang sangat membantu keberadaan PIHK di seluruh Indonesia dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Siskohat mempunyai peran yang besar untuk mengentry ribuan data calon Jemaah. Siskohat mampu mengoptimalkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pelayanan mulai dari pendaftaran, kelengkapan administrasi, dan dokumen hingga nomor porsi keberangkatan. Berikut manfaat dan kemudahan yang diberikan SISKOHAT dalam penyelenggaraan haji dan umrah, yaitu:

- a. Terhubung langsung dengan user pusat atau Kementerian Agama RI
- b. Mempermudah pendaftaran haji khusus bisa dilakukan dalam waktu yang fleksibel dan tidak perlu menunggu hingga musim haji tiba.
- c. Mempermudah mengelola informasi Jemaah dan tahun keberangkatan

Siskohat merupakan sebuah sistem yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang mempermudah para petugas PIHK untuk pendaftaran kapan saja. Melalui SISKOHAT, data para calon Jemaah haji yang telah diinput akan disimpan dalam database sistem tersebut.

Dengan demikian, keberadaan SISKOHAT menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan haji di Indonesia untuk memantau segala aktivitas pelaksanaan haji serta untuk memberikan informasi seputar haji.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan pendaftaran haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

Abdul Hafiz, Mitha Sari Nurdianty

1. Efektivitas mekanisme kerja SISKOHAT dalam pelayanan pendaftaran haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 sudah berjalan secara efektif, terutama dalam hal penginputan data calon Jemaah haji khusus ketika mendaftar dengan dukungan kecanggihan sistem teknologi informasi pada SISKOHAT, yang telah berkembang dari Gen-1 hingga Gen-2

2. Faktor pendukung kinerja SISKOHAT di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah percepatan proses pendaftaran haji khusus serta memudahkan pemantauan dan pengendalian secara lebih akurat. Adanya Peraturan Menteri Agama dan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah menunjukkan bahwa sistem Siskohat dalam pendaftaran haji khusus ini memiliki pengendalian yang terintegrasi secara permanen. Sedangkan faktor penghambatnya adalah lemahnya jaringan/server dalam mengakses Siskohat mengingat volume data yang dikelola oleh SISKOHAT mencapai jutaan Jemaah dan setiap harinya Siskohat menginput data calon Jemaah haji. Data jamaah yang salah input, harus diinput ulang tidak bisa di hapus dan memiliki dua nomor SPPH, dikarenakan data yang diinput langsung masuk ke dalam data pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009). Fiqh Ibadah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Alifian. (2017). Perencanaan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif, Bandung.
- Alim, H. S. (2018). Menuju Umroh dan Haji Mabru. (Yogyakarta: Laksana.
- Amirullah dan Haris Budiyo. (2004). Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andri Kristanto. (2008). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggreni, Elisabet Yunaeti dan Rita Irvani. (2017). Pengantar Sistem Informasi, Yogyakarta; ANDI.
- Bilson Simamora. (2003). Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamaluddin Dimjati. (2011). Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Edi, F. R. (2016). Teori Wawancara Psikodiagnostik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Eti Rochaety. (2017). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasemin, H. K. (2015). Agensi Perkembangan Teknologi Informasi. Jakarta: Kencana.
- M. Nur Rianto. (2010). Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta.

- M. Samsul dan Mustofa. (1992). *Sistem Akuntansi Pendekatan Manajerial*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter. F. Drucker. (1986). *Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Rambat Lupiyodi (2001). *Manajemen Pemasaran Jas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samodra Wibawa. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sondang, P. S. (2002). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Vincent Gaspersz. (2008). *Ekonomi Manajerial Pembuatan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Penerbit Buku Utama.

Jurnal:

- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial. *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 8 Nomor 1, 2016
- Sinta Dewi Octavia Sakti dan Dwi Hanus. (2023). Peran Sistem Informasi Management (SIM) dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol.1 No.1.
- Slamika Zulfiana. (2014). Pembuatan Rencana Strategis SI/TI Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Informatika*.
- Tulus. (2008). Refleksi Perjalanan SISKOHAT. *Realita Haji*, Edisi 02 Mei 2014
- Wayan Gede Endra Bratha. (2002). Literature Review Komponen Sisten Informasi Manajemen: software, database dan brainware. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 3, Issue 3.

Sumber Internet:

- <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kuota-haji-2023-sebanyak-221-ribu-tidak-ada-pembatasan-usia-jkhi87>. (2023).
- <https://lifepal.co.id/media/siskohat/>. (2023).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Era Baru Perhajian melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, 2000)